



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Banggai untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 2

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 4

Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditindaklanjuti dengan Penetapan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
- Pada bagian ini merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.
- BAV VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 5

Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banggai yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 4 Desember 2018

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 4 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

TTD

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 2436

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 48 TAHUN 2018
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2016-2021

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021**

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7. Badan Kestuan Bangsa dan Politik
8. Dinas Sosial
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Ketahanan Pangan
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Dinas Perhubungan
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Pemuda dan Olahraga
21. Dinas Perpustakaan dan Arsipan
22. Dinas Perikanan
23. Dinas Pariwisata
24. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
25. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
26. Dinas Perdagangan
27. Sekretariat DPRD
28. Sekretariat Daerah
29. Inspektorat Daerah
30. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
31. Badan Pendapatan Daerah
32. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34. Kecamatan Nuhon
35. Kecamatan Bunta
36. Kecamatan Pagimana
37. Kecamatan Bualemo
38. Kecamatan Balantak
39. Kecamatan Lamala
40. Kecamatan Masama
41. Kecamatan Luwuk Timur

42. Kecamatan Luwuk
43. Kecamatan Kintom
44. Kecamatan batui
45. Kecamatan Toili
46. Kecamatan Toili Barat
47. Kecamatan Simpang Raya
48. Kecamatan Lobu
49. Kecamatan Moilong
50. Kecamatan Batui Selatan
51. Kecamatan Balantak Selatan
52. Kecamatan Nambo
53. Kecamatan Luwuk Selatan
54. Kecamatan Luwuk Utara
55. Kecamatan Balantak Utara
56. Kecamatan Mantoh

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM